



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No. SK : 243/1215.202.06/II/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien setuju melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda apa bila pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan kartu identitas pasien seperti KTP/KK atau kartu BPJS.
2. Petugas mengarahkan pasien ke triase
3. Pasien diperiksa oleh petugas triase dan mengarahkan pasien ke poli gigi.
4. Dokter gigi/perawat gigi melakukan anamnese pada pasien dengan menyesuaikan rekam medis pasien, jika tidak sesuai dikonfirmasi ke bagian pendaftaran.
5. Dokter gigi melakukan rencana perawatan dengan pertimbangan perlu atau tidak dilakukan rujukan pelayanan
6. Dokter/perawat gigi melakukan perawatan sesuai dengan indikasi
7. Dokter gigi memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut kepada pasien.
8. Dokter gigi/perawat memberikan resep kepada pasien dan mengarahkan pasien ke bagian farmasi.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan gigi dan mulut : 20-30 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Retribusi pelayanan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan konsultasi kesehatan gigi dan mulut dan Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit jika dibutuhkan

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung ke UPT Puskesmas Kecupak Jl. Lae Une Desa Kecupak I, Kec.Pergetteng Getteng Sengkut
2. Email:
3. Facebook : Puskesmas Kecupak
4. Kotak Saran